

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga negara idealnya mempresentasikan dari ketiga macam kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial. Jumlah dan jenis lembaga negara dalam suatu negara tidak dibatasi dan diberi kebebasan dalam menentukannya. Namun, dalam praktiknya terdapat lembaga negara yang bukan merupakan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan tersebut, karena lembaga atau institusi tersebut secara fungsional dibutuhkan. Meskipun tidak termasuk dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan di atas dan secara fungsional diperlukan asalkan kelembagaan negara yang dimaksud adalah “alat-alat perlengkapan negara yang mempunyai peranan dasar dalam kegiatan kenegaraan”, maka lembaga atau institusi tersebut dapat menjadi lembaga negara.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi telah mengonstruksi kelembagaan negara. Namun istilah di dalamnya tidaklah sama sebab ada yang menggunakan kata “majelis”, “dewan”, “badan”, atau bahkan “komisi”. Selain di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

¹Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press Malang, 2016), hlm. 117.

Patrialis Akbar memberikan pengertian lembaga negara adalah sebagai berikut:²

1. “Lembaga Negara” (huruf kapital pada L dan N) harus dibedakan dengan “lembaga negara” (huruf kecil pada l dan n) karena kedua penyebutan itu memiliki status dan konsekuensi yang berbeda.
2. Penyebutan “lembaga negara” (dengan huruf kecil) ditunjukkan untuk lembaga-lembaga yang dibiayai negara, yaitu melalui APBN, dan lembaga tersebut merupakan lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun.
3. Komisi Independen (merujuk pada KPI-Komisi Penyiaran Indonesia sebaga “lembaga negara”) bertujuan untuk menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan publik.
4. Suatu “lembaga negara” tidak boleh melaksanakan secara sekaligus fungsi legislatif, eksekutif, dan yustisi erdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum.

Pendapat yang disampaikan oleh Patrialis Akbar menyulitkan dalam kajian-kajian terhadap kelembagaan negara. Namun demikian, perlu memang dirumuskan makna lembaga negara yang tepat. Pendapat lain terhadap lembaga negara menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu alat-alat kelengkapan negara yang langsung (*unmittebare organ*) dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (*mittebare organ*).³ Pembentukan suatu lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 memperoleh kewenangan melalui undang-undang, bahkan dalam kenyataannya ada pula lembaga negara yang kewenangannya berasal dari Keputusan Presiden belaka.⁴

²Patrialis Akbar, *Lembaga- Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm.6.

⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 111.

Terdapat 69 (enam puluh sembilan) lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.⁵ Lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi (wewenang asli) adalah lembaga yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.⁶ Sedangkan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 disebut *state auxiliary agencies* atau lembaga negara yang melayani masyarakat.⁷ Diharapkan dengan adanya lembaga-lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara optimal. Dengan adanya 2 (dua) lembaga tersebut agar mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Seperti dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang (selanjutnya disebut PPATK) dan Komite Koordinasi Tindak Pidana Pencucian uang yang (selanjutnya disebut Komite TPPU) lembaga negara tersebut diatur dalam 1 (satu) Undang-undang yaitu Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU). UU PP-TPPU disahkan pada tahun 2002 yang pada awalnya disebut UU Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa ada kata “ Pencegahan dan Pemberantasan”. Dengan adanya UU tersebut Indonesia dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan menghukum para pelaku dengan UU tersebut.

⁵Yudi Widagdo Harimurti, “ Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara yang Tidak Diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif) ”, *Desertasi*, (Malang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawajaya, 2016), hlm. 92-95.

⁶I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI Tahun 1945*, Cetakan ke-2, (Malang: Setara Press Malang, 2012), hlm. 172.

⁷ *Ibid*, hlm. 174-175.

PPATK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK adalah lembaga pendukung karena tugas yang serupa sebelumnya sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 kepada Polisi Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut POLRI) dan Kejaksaan Agung yang (selanjutnya disebut KEJAGUNG). Dalam melaksanakan tugasnya PPATK melakukan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan berbagai pihak baik dalam lingkup nasional maupun internasional, seperti, 1) instansi penegak hukum; 2) lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; 3) lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 4) lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan 5) *financial intelligence unit* negara lain.⁸

PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* yang (selanjutnya disebut FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelejen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan,

⁸Lihat **Pasal 90 ayat (1) UU PP-TPPU**.

penuntutan, dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.⁹ Pertukaran informasi antar sesama FIU dapat dilakukan baik atas dasar *Memorandum of Understanding* yang (selanjutnya disebut MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU. Norma tersebut mengatur tata cara pertukaran informasi yang bersifat rahasia, tidak diperbolehkan untuk diteruskan ke pihak lain, serta tidak dapat dijadikan barang bukti di pengadilan, dimana permintaan atau pemberian informasi tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun media elektronik.

PPATK melakukan tugasnya untuk dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR). Pencucian uang secara umum merupakan suatu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah.¹⁰ Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu peraturan perundang-undangan tersebut, disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU).

⁹Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia", *Analisis Peran*, Vol. 28 no. 3, September-Desember, 2013, hlm. 315.

¹⁰Halif, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-undang Pencucian Uang", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. II No. 2 November, 2012, hlm. 71.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan diantaranya Pihak Pelapor Lembaga Pengawas dan Pengatur Lembaga Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya Kandungan dalam UU PP-TPPU sengaja dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dalam memahami peraturan perundang-undangan, perundang-undangan menjadi hukum positif yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai hukum positif, pembentukan peraturan perundang-undangan ini disesuaikan juga pada lembaga/ instansi yang membentuknya berdasarkan pada kewenangan yang diberikan.¹¹ Kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan perbuatan pencucian uang di Indonesia. Lembaga PPATK adalah lembaga independen yang menganalisis transaksi-transaksi mencurigakan. Pemerintah Indonesia membangun rezim anti *Money Laundering* sehubungan dengan maraknya *money laundering* lewat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah di revisi menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹*Ibid*, hlm.27.

Namun Undang-undang ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang ini juga memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pencucian Aktif dan Tindak Pidana Pasif. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius bagi kehidupan masyarakat dan Negara karena dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Oleh sebab itu kewenangan lembaga negara diperlukan untuk mengatur permasalahan yang telah terjadi. Namun, keberadaan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan dasar hukum Undang-undang yang (selanjutnya disebut UU). Mengingat pengaturan dengan UU secara *gelede normstelling* perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah UU, walaupun ada juga yang diatur dengan UU tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Dalam UU PP-TPPU disebutkan bahwa dalam meningkatkan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antar lembaga terkait, agar dibentuk sebuah Komite yang bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite itu disebut Komite TPPU yang terdiri dari beberapa lembaga negara salah satunya adalah PPATK. Komite TPPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh lembaga negara yang tergabung dalam tim pelaksana Komite TPPU. Yang berarti UU PP-TPPU tidak hanya mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang saja namun mengatur tentang lembaga negara yakni PPATK dan Komite TPPU.

Berdasarkan ringkasan latar belakang tersebut, menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana kewenangan lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat 2 (dua) lembaga negara yang berwenang melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana pengaturan terhadap 2 (dua) lembaga negara tersebut ?

2.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan kewenangan PPATK dan Komite Koordinasi TPPU dalam menjalankan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
2. Untuk mengetahui mengapa ada 2 (dua) lembaga yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis berupa:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait perbandingan kewenangan 2 (dua) lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki kemiripan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi serta dapat dijadikan masukan bagi pengembangan dalam perbaikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian di Indonesia.

2.3. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi yang berjudul “Penataan Lembaga Negara Dalam pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” penelitian skripsi ini terfokus pada permasalahan penataan lembaga yang berwenang yang inkonsistensi dan ketidak jelasan tujuan. Adanya penelitian sebelumnya ini sangat membantu dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyusun penelitian ini. Berikut orisinalitas penelitain sebagai berikut:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Andi Maulana Arif Nur (Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang (selanjutnya disebut KPK) Atas Tindak Pidana Pencucian Uang.	Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.	Korelasi atau hubungan dari penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui kewenangan penuntutan Oleh KPK karena TPPU saling berhubungan dengan KPK.
2.	Yudha Bagus Tunggala Putra, SH. (Universitas Jember)	Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	Untuk menemukan dasar legalitas penuntutan oleh KPK serta mengetahui kebijakan formulasi kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang.	Korelasi dari penulisan ini adalah penulis ingin mengetahui kewenangan lembaga negara yang fungsinya hampir sama serta mengetahui dasar legalitas dari penuntutan TPPU.
3.	Fredrigk Rogate Hutajulu (Universitas Sumatera Utara)	Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Fokus pembahasan dalam penelitian adalah kewenangan KPK menuntut TPPU Pemberantasan tindak pidana korupsi yang(selanjutny a disebut TPK) tidak hanya menjatuhkan pidana bagi	Korelasi dari penelitian ini adalah KPK menuntut TPPU karena selain hukuman pidana juga pelaku mengembalikan kerugian negara.

			pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh TPK.	
--	--	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis.

2.4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri serta difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹³ Penelitian ini mengkaji ketentuan norma hukum tentang kewenangan, tugas dan fungsi 2 (dua) lembaga negara yang diatur dalam 1 (satu) Undang-undang. Yang kewenangan, tugas dan fungsi seharusnya tidak dijadikan dalam 1 (satu) Undang-undang saja.

¹²Meray Hendrik Mezak, “ Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum ”, *Law Review*: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, Maret 2006, hlm. 85.

¹³Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Dengan demikian penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga negara PPATK dan Komite Koordinasi TPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Peraturan tersebut yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) yang mengatur 2 (dua) lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. PERPRES Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite TPPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 343). Pendekatan kedua, yakni pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahwa pendekatan ini “dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi”.¹⁵

Pendekatan sejarah dipergunakan untuk menelaah latar belakang

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 133.

¹⁵*Ibid.*

pembuatan dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Melalui pendekatan ini pula akan diperoleh bagaimana terjadinya bentuk lembaga negara tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum diantaranya:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta putusan-putusan hakim, seperti:

- (a) UUD NRI Tahun 1945;
- (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5709);

- (d) PERPRES Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite TPPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 343).

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- (a) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- (b) Pendapat para ahli;
- (c) Buku-buku literatur hukum;
- (d) Disertasi, Tesis atau laporan penelitian;
- (e) Artikel atau makalah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil”.¹⁶

Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini kemudian di analisis bahan hukumnya menggunakan analisis yuridis kualitatif , yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum.

¹⁶Jazim Hamidi dalam Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara yang Tidak Diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 45-46.

2.5. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode pendekatan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, yaitu berbagai teori tentang kewenangan lembaga negara, fungsi dan tujuan dibentuk lembaga negara, pengaturan tentang lembaga PPATK dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan memuat hasil dari pembahasan rumusan masalah secara singkat dan jelas. Sedangkan saran memuat gagasan kepada para pembaca jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan tulisan ini.

